



U T U S A N

No.: 243 PK / Pdt / 2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SEMARUDDIN,**
2. **DARSELAN,** keduanya bertempat tinggal di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUNTALIA, SH., Pengacara / Penasehat Hukum,** pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang beralamat di Jalan Depati Parbo No.51 Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2002, Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi / Para Pelawan – Para Pembanding ;

melawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SUNGAI PENUH, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.3 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi / Terlawan – Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Maret 2001 No.3182 K / Pdt / 2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan adalah pemilik sah barang-barang yang disita eksekusi pada tanggal 11 Pebruari 1999 berita acara No.8 / BA / PEN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN berupa :

- a. Sebidang tanah hak milik sertifikat No.168 tanggal 25 Januari 1983 luas 135 M2 Gambar Situasi No.1036 / 1983 tanggal 1 Agustus 1983 ;
- b. Sebidang tanah hak milik sertifikat No.245 tertanggal 27 Januari 1994 luas 337 M2 Gambar Situasi No.104 tertanggal 27 Januari 1994 ;
- c. Sebidang tanah hak milik sertifikat No.230 tertanggal 1 Januari 1983 luas 1.382 M2 Gambar Situasi No.666 / 1998 tertanggal 26 September 1998 ;
- d. Sebidang tanah hak milik sertifikat No.132 tertanggal 1 Januari 1983 luas 358 M2 Gambar Situasi No.992 / 1983 tanggal 1 Agustus 1983 ;
- e. Sebidang tanah hak milik sertifikat No.233 tanggal 27 Oktober 1988 luas 4.860 M2, gambar situasi No.688 / 1998 tanggal 25 Okober 1988 ;
- f. 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi, jenis MB model truck tahun 1995 warna kuning No.Pol.BH 4270 D, BPKB No.2820530 F atas nama Semaruddin ;
- g. 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Kijang warna putih No.Pol.BH 2257 LD, No.BPKB 7697105 atas nama Semaruddin ;
- h. 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Kijang Pick Up No.Pol.BH 9464 LA, BPKB No.763186 F atas nama Semaruddin ;

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1996 Pelawan menandatangani persetujuan kredit modal kerja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK) No.13-63-0440.2 tanggal 14 Pebruari 1996 ;

Bahwa sampai tanggal 31 Desember 1997 kredit bersisa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga yang akan jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 1998 (Bukti ada pada pelawan) sesuai dengan surat pemberitahuan BRI kepada pelawan tanggal 2 Januari 1998 No.B-04-III / ADK / KC / OPK / 01 / 98 dengan perjanjian besar bunga 19,50 % dan pelawan tetap membayar angsuran bunga sampai dengan bulan Pebruari 1999 (Bukti ada pada pelawan) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 1997, Terlawan tanpa persetujuan Pelawan dengan tidak diduga-duga sama sekali pihak Terlawan -----

(BRI).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BRI) telah menaikkan suku bunga secara sepihak sebesar 8%, sehingga suku bunga pinjaman yang semula 19,50 % setahun dirubah / dinaikkan menjadi 27,50 % setahun, sehingga beban bunga pinjaman Pelawan menjadi sangat berat akibat perbuatan Terlawan (BRI Cabang Sungai enuh) ini adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terlawan menaikkan suku bunga pinjaman dari 19,50 % menjadi 27,50 % setahun dengan kenaikan 8% secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian kredit haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa sejak tanggal jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 1998 pinjaman Pelawan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dan denda menjadi Rp.233.514.666,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), ini adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan yang menghitung bunga denda kredit yang telah dinyatakan macet. Seharusnya bunga kredit yang telah dinyatakan macet haruslah dinyatakan terhenti dan tidak dihitung lagi, maka Pelawan hanya mempunyai hutang pada Terlawan hanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja dan Pelawan bersedia mengangsurnya ke BRI (Terlawan setiap bulannya) ;

Kemudian dengan tidak diduga-duga sama sekali Terlawan telah mengadukan Pelawan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pelawan dipanggil dengan aanmaning tanggal 21 Oktober 1998 No.B-4929 / III / KC / ADK / 10 / 98, dan Pelawan menghadiri persidangan aanmaning tersebut. Dalam keputusan aanmaning tanggal 27 Oktober 1998 Pelawan dinyatakan berhutang kepada Terlawan sebesar Rp.233.514.666,- dan Pelawan bersedia mengangsurnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak Desember 1998 ;

Bahwa Pelawan sejak tanggal Desember 1998 terus mengangsur pinjaman tersebut dengan menyetor ke BRI Cabang Sungai Penuh dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 Desember 1998 disetor ke BRI untuk angsuran pelunasan hutang sebesar Rp.1.000.000,- ;

2.....



2. 3 Januari 1999 ditambah lagi Rp.600.000,-
 3. 1 Pebruari 1999 diangsur lagi Rp.1.000.000,-
- Jumlah angsuran Rp.2.600.000,- (bukti ada pada Pelawan) ;

Bahwa sampai dengan bulan Februari 1999 hutang Pelawan di BRI Sungai Penuh (pada Terlawan) masih tetap Pelawan angsur, tetapi dengan tidak diduga-duga sama sekali tanggal 11 Februari 1999 tanpa sepengetahuan Pelawan barang hak milik Pelawan telah dilakukan sita eksekusi tanpa alasan yang sah, maka sita eksekusi tersebut tidak beralasan hukum sama sekali untuk dilaksanakan, maka sita eksekusi tersebut haruslah diangkat dan dicabut ;

Bahwa sita eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan adalah sangat bertentangan dengan hukum dan rasa kemanusiaan, padahal Pelawan adalah nasabah terlawan yang jujur dan tetap mematuhi ketentuan pinjaman pada Terlawan, tanpa rasa tenggang rasa Terlawan langsung melakukan penyitaan eksekusi, seolah-olah BRI cabang Sungai Penuh belum tersentuh angin reformasi yang sangat gencarnya saat ini diperjuangkan oleh bangsa ini, maka sangatlah wajar rasanya Terlawan menarik kembali dan mencabut sita eksekusi tersebut demi hukum, dan Pelawan akan tetap mengangsur hutang tersebut dengan sistim cicilan / angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam berita acara anmaning tanggal 27 Oktober 1998 No. / An / Eks-Hpt / 1998 / PN / Spn, yang telah Pelawan patuhi dan laksanakan sampai saat dilakukan penyitaan eksekusi ;

Bahwa hutang Pelawan di BRI Cabang Sungai Penuh sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok (pinjaman) pada Terlawan Rp.150.000.000,-

Angsuran / cicilan hutang :

1. Angsuran pinjaman tanggal 1 Desember 1998 Rp.1.000.000,-
2. Angsuran pinjaman tanggal 3 Januari 1999 Rp.600.000,-
3. Angsuran pinjaman tanggal 1 Pebruari 1999 Rp.1.000.000,-

Jadi sisa pinjaman Rp.147.400.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).(Bukti ada pada Pelawan) ;

Bahwa perbuatan Terlawan mengatakan hutang Pelawan pada Terlawan sebesar Rp.233.514.666,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat belas--
ribu.....



ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) adalah tidak benar dan ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan selaku nasabah Terlawan, maka untuk itu sita eksekusi haruslah diangkat dan dicabut dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa barang yang disita eksekusi adalah barang-barang yang sangat Pelawan butuhkan seperti tiga unit mobil yang setiap hari saya pakai untuk sebagai transpor untuk mencari nafkah dan mencari uang untuk angsuran pinjaman ke pihak Terlawan, menurut hukum barang yang sangat dibutuhkan oleh sittersita tidak boleh dilakukan penyitaan, maka secara hukum penyitaan terhadap barang hak milik Pelawan haruslah diangkat dan dicabut demi hukum ;

Bahwa alasan Pelawan mengajukan perlawanan in telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sittersita eksekusi dapat mengajukan perlawanan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Sittersita merasa dirugikan kepentingan hukumnya ;
2. Telah dipenuhinya apa yang telah diputuskan oleh Hakim dalam anmaning sampai tanggal 1 Pebruari 1999 angsuran pinjaman masih dibayar kepada Terlawan ;
3. Syarat-syarat penyitaan tidak diperhatikan oleh Terlawan ;
4. Telah dilakukan penyitaan terhadap barang yang sangat dibutuhkan oleh sittersita (Pelawan) ;
5. Suku bunga dinaikan secara sepihak dari 19,50 % menjadi 27,50 % ;
6. Terlawan tetap mengangsur pinjaman ke BRI (Terlawan) sampai saat dilakukan penyitaan ;

maka untuk itu perlawanan Pelawan ini adalah sangatlah wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku, maka sita tersebut haruslah diangkat dan dicabut serta dinyatakan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa tidak ada alasan hukum sama sekali bagi Terlawan untuk melakukan / melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang hak milik Pelawan yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Januari 1999 No.10 / BA / PEN-SE / 1999 / PN / SPN, dengan berita acara penyitaan tanggal 11 Pebruari 1999 No.8 / BA / PEN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN, karena barang tersebut hak milik Pelawan dan Pelawan tetap memenuhi kewajiban sebagai nasabah Terlawan, maka penyitaan tersebut -----

haruslah.....



haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dicabut dan tidak dapat dilaksanakan ;

Berdasarkan dalil-dalil perlawanan yang telah Pelawan kemukakan diatas maka jelas dan nyata bahwa sita eksekutorial yang diletakkan atas barang-barang hak milik Pelawan sesuai dengan berita acara sita tanggal 11 Pebruari 1999 No.8 / BA / PEN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN tidak dapat dilaksanakan dan haruslah dinyatakan diangkat ;

Berdasarkan dalil-dalil perlawanan Pelawan dari halaman 1 angka 1 sampai dengan halaman 5 angka 14 diatas sudah cukup alasan rasanya bagi Pelawan untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini, agar berkenan kiranya dengan segera mengeluarkan suatu penetapan bahwa berdasarkan eksekusi atas barang sitaan yang disita berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 11 Pebruari 1999 No. 8 / BA / PEN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN tidak dapat dijalankan dan harus pula dinyatakan Non Eksekutabel atau setidaknya segera memberitahu kepada PT. (Persero) BRI Cabang Sungai Penuh selaku terlawan bahwa sita eksekusi harus dicabut dan tidak dapat dijalankan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan adalah benar pelawan adalah Nasabah BRI Cabang Sungai Penuh yang mempunyai pinjaman Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan bunga pinjaman yang telah disepakati sebesar 19,50 % setahun;
5. Menyatakan tanggal jatuh tempo pinjaman tersebut adalah tanggal 12 Pebruari 1998 ;
6. Menyatakan pelawan tetap membayar angsuran pinjaman pokok setelah jatuh tempo sampai pada saat dilakukan penyitaan sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan sisa pinjaman pelawan pada terlawan yang belum dilunasi sebesar Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu --- rupiah).....



rupiah) ;

8. Menyatakan perbuatan terlawan menaikan bunga 8% dari bunga yang telah disepakati sejumlah 19,50 % setahun, naik menjadi 27,50 % setahun adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan perbuatan terlawan menghitung suku bunga sejak kredit dinyatakan macet / jatuh tempo adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan perbuatan terlawan menetapkan sisa pinjaman pelawan yang belum dilunasi sebesar Rp.233.514.666,- adalah tidak benar ini adalah perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang hak milik pelawan sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 11 Pebruari 1999 No.8 / BA / PEN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN tidak sah dan tidak beralasan hukum sama sekali ;
12. Menyatakan penyitaan eksekusi terhadap barang hak milik pelawan berupa lima bidang tanah dan 3 unit mobil sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaan No.08 / BA / PN-PE / EKS / 1999 / PN.SPN. tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan karenanya haruslah diangkat dan dicabut ;
13. Menyatakan pinjaman / hutang pelawan pada terlawan sebesar Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
14. Menyatakan eksekusi tehdap barang sitaan yang disita berdasarkan berita acara penyitaan No.08 / BA / PEN-PE / EKS / PN.SPN adalah tidak dapat / belum dapat dilaksanakan tehdap barang-barang hak milik pelawan ;
15. Menyatakan pelawan mengakui hutang / pinjaman pada terlawan sebesar Rp.147.400.000,- dan bersedia membayar dan melunasinya secara angsuran / cicilan ;
16. Menghukum terlawan (PT. BRI) Cabang Sungai Penuh untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini ;

Atau :

- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Agustus 1999 No.03 / Pdt.PLW / 1999 / PN.SPN. tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM.....



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Pebruari 2000 No.04 / PDT / 2000 / PT.JBI. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding / Kuasa para Pelawan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Agustus 1999 No.03 / Pdt.PLW / 1999 / PN.SPN. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Maret 2001 No.3182 K / Pdt / 2000 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SEMARUDDIN dan 2. DARSELAN tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Maret 2001 No.3182 K / Pdt / 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Pebruari 2002 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan --

72.....



72 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah lupa memberikan pertimbangan hukum tentang kedudukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up, Nomor Polisi : BH 9464 LA, BPKB Nomo : 7631826 F yang mana kendaraan tersebut diatas bukanlah merupakan jaminan kredit antara Pemohon Peninjauankembali dengan BRI Cabang Sungai Penuh ;
2. Bahwa demikian pula halnya tentang 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi BH 4270 D, BPKB Nomor : 7697105 G, adalah merupakan jaminan kredit investasi antara Pemohon Peninjauankembali dengan BRI Cabang Sungai Penuh dan bukan merupakan jaminan kredit komersial ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad1, 2. :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan-putusan tersebut, in casu walaupun apabila benar kedua kendaraan tersebut tidak termasuk yang dijaminakan, tetapi berdasarkan pasal 1131 KUHPdata “segala kebendaan siberutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, sehingga karena itu berdasarkan hukum apabila kedua kendaraan tersebut termasuk yang disita eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **1. SEMARUDDIN, 2. DARSELAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 6 Oktober 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H.Parman Soeparman, SH.MH.
ttd./ Arbijoto, SH.

K e t u a,
ttd.,
Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
kembali..... Rp.2.493.000,- +
Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
Plt. Direktur Perdata,

PARWOTO WIGNYOSUMARTO, SH.-
NIP.040.018.142